



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 44 / 4471 -Disdik/2024

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Belajar Cerdas, PKBM Belajar Cerdas, Nomor: 059/PKBM-BC/IX/2024, Tanggal 25 September 2024 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Pembordayaan Masyarakat Belajar Cerdas
NPYP : -
NIB : -
Nama Ketua : Arif Ahmad Rivaldi
Alamat : Jl. Desa Nagrak Perum Pondok Asri RT 05 RW 11 Desa Nagrak
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : PKBM Belajar Cerdas
NPSN : P9945701
Nama Ketua Lembaga : Ahmad Gumbira, S.Pd
Alamat : Jl. Pelag No. 2 RT 05 RW 11 Desa Nagrak Kecamatan Pacet
Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 30 September 2027

Soreang, 30 September 2024
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. Marlan Nirsyamsu
Pembina Utama Muda
NIP. 196604131995121001